

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang.<sup>1</sup>

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya dalam sebuah perdagangan menurut Islam di kenalnya pasar dan landasan dalam perniagaan Islam adalah pasar. Aturan yang paling mendasar untuk menegakkan yang benar dan yang salah dalam perniagaan adalah menurut fiqh yang bersumber al-quran dan sunnah kepada contoh ilmu dan amal dimulai masa Rasulullah SAW dan tiga generasi awal yang terbaik. Pasar adalah

---

<sup>1</sup> Arjuna Wiwaha, *Sejarah Perdagangan*, <http://studyand learningnow.blogspot.com/2013/01/sejarah-perdagangan-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 11-11-2014, jam 19:25 wita.

<sup>2</sup> Tuti Rosmalina, *Konsep Perdagangan Islam*, <http://toetiesblogs.blogspot.com/2011/05/konsep-perdagangan-islam.html>. Diakses tanggal 11-11-2014, jam 20:15 wita.

tempat dimana terjadi jual beli barang dan jasa. Pasar adalah tempat umum bagi khalayak. Pasar tidak dimiliki, namun setiap orang yang datang berhak menggunakan lapaknya, dan berjual beli sampai malam.<sup>3</sup>

Islam sangat menganjurkan perdagangan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>*

Perdagangan adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, karena itu halal. Sedangkan pemasukan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak lain adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Asy-Syifa, 2010), h. 36.

perbuatan dan usaha yang keji.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>6</sup>

Dalam dunia perdagangan pastilah ada untung dan rugi, dimana si pedagang harus pintar dalam mengatur bagaimana sistem dagang yang dia lakukan. Suatu usaha yang keuntungannya bisa dibilang besar, akan tetapi tidak terlepas dari yang namanya etika berdagang dalam Islam. Yang mana si penjual dan pembeli masing-masing harus mendapat keuntungan agar bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Dari banyaknya keuntungan, maka terpikirlah dari pedagang untuk menyimpan uang dan berinvestasi dari keuntungan tersebut ke lembaga penyimpanan uang agar merasa lebih aman ketimbang menyimpannya sendiri. Dalam menyimpan uang tersebut, bank adalah lembaga keuangan yang baik dalam urusan penyimpanan atau menabung dan investasi atau saham. Akan tetapi pada bank itu ada istilah yang namanya bunga, yang mana bunga tersebut dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh seluruh agama. Larangan riba pada

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 104.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 65.

kitab suci taurat pada kutipan sebagai berikut: “Exodus 22: 25 = (Tuhan berkata): jika kamu meminjamkan uang diantara kamu kepada salah satu dari orang-orang Ku yang membutuhkannya, maka jangan kamu berbuat seperti yang dilakukan “money leader” (dengan mengenakan bunga), jangan dibebankan bunga kepada peminjam itu.”(dikutip dari versi internasional yang baru). Larangan riba pada kitab injil pada kutipan sebagai berikut: “Leviticus 25: 35-37 = (Tuhan berkata): 35. Jika ada salah satu dari rakyat bangsamu menjadi miskin dan tidak mampu menghidupi dirinya, bantulah dia seperti halnya kamu (membantu) orang asing atau pendatang, hingga ia dapat melanjutkan kehidupannya diantara kamu. 36. Janganlah mengambil sesuatu bunga darinya, tetapi takutlah kepada Tuhanmu, sedemikian sehingga penghuni desamu dapat melanjutkan untuk tinggal/hidup diantara kamu. 37. Kamu tidak boleh meminjamkan uang kepadanya dengan berbunga atau menjual makanan padanya dengan suatu laba.

Untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Allah SWT maka lahirlah bank Islam yang di Indonesia disebut bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan*

---

<sup>7</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), cet ke-10, h. 30.

*menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.<sup>8</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini tentunya semua hal tidak terlepas dengan yang namanya syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis dalam perbankan syariah.

Adanya ketentuan persyaratan minimum akad di susun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan memberikan penjelasan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi pihak yang berkepentingan.

Secara umum operasional bank syariah dapat dikategorikan pada empat bagian, yaitu Deposito, Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan Perdagangan, dan Pelayanan lain. Keempat jenis operasi ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariah Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasi ini, maka

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet ke-7, h. 25.

<sup>9</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 4.

boleh saja melahirkan berbagai produk dan yang paling penting masing-masing jenis pengoperasian dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip syariah.<sup>10</sup>

Pembahasan produk perbankan syariah kita fokuskan pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah berupa giro, tabungan dan deposito.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan uangnya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.

Deposito jadi pilihan karena memiliki prospek yang bagus, diantaranya dana yang aman dan terjamin. Untuk orang yang mengerti tentang perbankan, produk ini jelas memiliki daya tarik tersendiri. Terlepas dari itu, masih banyak orang-orang awam yang belum mengetahui hal tersebut.

Agar masyarakat mau menginvestasikan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penginvestasi (nasabah). Balas jasa tersebut bisa berupa bagi hasil, hadiah, ataupun yang lainnya, karena bank yang kita bicarakan disini adalah yang berbasis syariah bukan konvensional. Semakin tinggi atau banyaknya balas jasa yang diberikan, maka semakin tinggi juga menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

---

<sup>10</sup> Jafriil Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Nomor 20 Bulan Agustus September, 2002, h. 49.

Di pasar Sudimampir Banjarmasin, mayoritas pedagang disana bisa dikatakan adalah jenjang tingkat pendidikan tertinggi SMA atau sederajat. Ini saya katakan karena saya sudah melakukan observasi awal ke pasar Sudimampir dengan menanyakan langsung kepada beberapa pedagang disana terkait tingkat pendidikan dan mengenai yang ingin saya teliti. Bahkan tidak sedikit jenjang tingkat pendidikan yang hanya lulusan SMP maupun SD. Berdasarkan hal itu, untuk mengenai masalah hukum-hukum kesyariahan minim sekali apalagi dalam dunia perbankan bisa dibilang tidak tau sama sekali. Mereka hanya menabung atau berinvestasi di bank yang banyak memberikan keuntungan. Untuk masalah yang mana riba dan yang mana sesuai dengan syariah mereka kurang memahaminya. Akan tetapi dari sekian pedagang pada saat saya observasi awal di pasar Sudimampir dengan mewawancarai sebagian para pedagang disana mengenai perbankan syariah, mereka tau dan bergabung ke bank syariah. Padahal latar belakang mereka bisa dikatakan dalam hal keilmuan perbankan syariah mereka kurang mengerti.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikan dalam suatu kerangka ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Preferensi Pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin Untuk Mendepositokan Uangnya di Bank Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa preferensi pedagang di Pasar Sudimampir dalam menandatangani uangnya di bank syariah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pedagang di Pasar Sudimampir dalam menandatangani uangnya di bank syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui preferensi pedagang di pasar Sudimampir dalam menandatangani uangnya di bank syariah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pedagang di pasar Sudimampir dalam menandatangani uangnya di bank syariah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari aspek perbankan syariah.



2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional dan Lingkup pembahasan**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Preferensi adalah (hak untuk) didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan, ketertarikan.<sup>11</sup> Dalam hal ini maksudnya adalah pilihan mengapa pedagang atau alasan pedagang dalam memilih bank syariah.
2. Pedagang ialah orang yang berdagang, orang yang menjual barang, saudagar.<sup>12</sup> Pedagang disini ialah pedagang yang akan jadi subjek yang diteliti yaitu pedagang di pasar sudimampir.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi ke-2, h. 787.

<sup>12</sup> Susunan Poerwadarminta W.J.S diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Edisi ke-3, h. 854.

3. Pasar adalah tempat orang berjual beli, tempat penjual yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>13</sup> Pasar yang dimaksud ialah pasar sudimampir sebagai tempat penelitian.
4. Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat, deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalty.<sup>14</sup> Maksudnya ialah produk bank yang dipilih oleh pedagang di pasar sudimampir.
5. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>15</sup> Maksudnya yaitu bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dipilih oleh para pedagang di pasar sudimampir.

## **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan deposito, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h.733.

<sup>14</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Deposito>. Diakses tanggal 12-11-2014, jam 22:15 wita.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 1.

ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah “Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito pada bank umum syariah (periode 2009-2012)” oleh Cesaria Yomi Edy Nelwani (09390069), mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor variabel internal bank syariah. Kesimpulan yang didapat ialah bahwa tingkat suku bunga, bagi hasil, inflasi dan nilai kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito.

Adapun penelitian lain oleh Octaviana Anggraini (106093003129), mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Rancang bangun sistem informasi deposito *mudharabah* berbasis WEB”. Pada penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana software yang dapat membantu kegiatan transaksi deposito mulai dari penyetoran hingga pencairan deposito. Kesimpulan yang didapat ialah dengan adanya sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja karyawan yang berhubungan dengan transaksi deposito sehingga lebih efektif. Metode pengembangan dalam sistem ini menggunakan *Rapid Application Development* (RAD) dari tahap *scope definition* hingga tahap *contruction* dan *testing*. Alat perancang yang digunakan adalah *Unified Modeling Language*. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem menggunakan *PHP* sebagai bahasa pemrograman, dan *MySQL* sebagai *database*.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, tempat dan lokasi yang berbeda, dan penelitian ini membahas tentang apa preferensi para pedagang di Pasar Sudimampir untuk menandatangani uangnya di bank syariah, dan factor-faktor apa yang melatarbelakangi pedagang di Pasar Sudimampir dalam menandatangani uangnya di bank syariah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan lima bab adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu berisikan tentang landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III yaitu metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan serta prosedur penelitian.

Bab IV yaitu merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Diakhir adalah Bab V, pada bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.